

***DISCLOSURE* PELAKSANAAN PEMILU DEMI
TERWUJUDNYA PENERIMAAN HASIL PEMILU
YANG BERKEADILAN**

Oleh;

Wilma Silalahi

**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id**

Abstrak

Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang dilaksanakan secara demokratis. Kedaulatan rakyat yang demokratis ini dilaksanakan melalui pemilu. Sehingga, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kualitas proses hingga pelaksanaannya. Sehingga, guna memperbaiki kualitas pemilu perlu dilakukan pendekatan dari perspektif *electoral justice*. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan menarik dalam tulisan ini adalah bagaimana *disclosure* pelaksanaan pemilu demi terwujudnya penerimaan hasil pemilu yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal, dengan metode analisis normatif. Dalam pelaksanaan pemilu, harus dilaksanakan secara demokratis, bebas, dan adil. Sehingga, dalam setiap pelaksanaan pemilu perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kualitas proses hingga pelaksanaannya. Selanjutnya, konsep ideal penyelesaian pemilu adalah dengan cara mendorong penerimaan hasil pemilu secara berintegritas. Pemilu yang berintegritas dapat berhasil apabila seluruh tahapan pemilu dilaksanakan dengan mekanisme yang transparan dan setiap tahapan dilakukan secara terbuka dengan men-*disclosure* proses dan penetapannya. *Disclosure* pelaksanaan pemilu demi terwujudnya penerimaan hasil pemilu yang berkeadilan perlu dilakukan dengan cara membangun budaya hukum baru berupa penerimaan hasil pemilu secara berintegritas dan bermartabat, berdasarkan prinsip jujur, transparan, akuntabel, dan akurat, sesuai

dengan cita-cita demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: *disclosure, electoral justice, kedaulatan rakyat, Mahkamah Konstitusi, pemilu.*

Abstract

The people are the holders of the highest sovereignty in a democratically implemented state. This democratic people's sovereignty is implemented through general elections. So, people have the right to vote and be elected. Therefore, in the implementation of the general election, it is necessary to evaluate the quality of the process until its implementation. Thus, in order to improve the quality of the general election, it is necessary to approach it from an electoral justice perspective. Thus, the interesting problem in this paper is how to disclose the implementation of the general election in order to realize the acceptance of the results of a fair general election. This research uses a normative juridical method or doctrinal research, with a normative analysis method. In the implementation of the general election, it must be carried out in a democratic, free and fair manner. Thus, in every general election it is necessary to evaluate the quality of the process until its implementation. Furthermore, the ideal concept of completing the general election is to encourage acceptance of the general election results with integrity. Elections with integrity can be successful if all stages of the general election are carried out with a transparent mechanism and each stage is carried out openly by disclosing the process and its determination. Disclosure of the implementation of the general election in order to realize the acceptance of the results of a fair general election needs to be done by building a new legal culture in the form of accepting the general election results with integrity and dignity, based on the principles of honesty, transparency, accountability, and accuracy, in accordance with the ideals of democracy based on Pancasila and 1945 Constitution.

Keywords: *disclosure, electoral justice, people's sovereignty, the Constitutional Court, elections.*

A. PENDAHULUAN

Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hal ini berarti bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya untuk memilih wakil-wakil rakyat, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹ Selain itu, kedaulatan berada di tangan rakyat memiliki makna bahwa, rakyat yang memiliki kedaulatan, rakyat yang memiliki tanggung jawab, rakyat yang memiliki hak, dan rakyat yang memiliki kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih

wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.²

Kedaulatan rakyat yang demokratis, salah satu bentuknya adalah melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi yang akan menghasilkan pemerintahan yang demokratis pula, dengan legitimasi yang kuat dan amanah dari rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang sering diistilahkan dengan ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’, “*Vox Populei Vox Dei*”. Rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Dengan demikian, hak memilih dan hak

¹Pasal 22E UUD 1945.

²Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017).

dipilih adalah bentuk pengejawantahan dari konsep negara demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 serta juga diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), menyatakan, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Hak ini juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil*

and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).³

Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hak memilih dan dipilih melekat pada setiap individu. Hak memilih dan dipilih ini merupakan pelaksanaan dari konsep negara demokrasi serta harus dibatasi oleh hukum (nomokrasi), sehingga demokrasi tidak ‘kebablasan’ dan keos (mobokrasi). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilu, harus dilaksanakan secara demokratis, bebas, dan adil. Sehingga, dalam setiap pelaksanaan pemilu perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kualitas proses hingga pelaksanaannya. Untuk itu, guna memperbaiki kualitas pemilu perlu dilakukan pendekatan dari perspektif *electoral justice*. Dengan demikian, yang menjadi

³Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, hlm. 49-50.

permasalahan yang menarik pada tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pemilu demi terwujudnya penerimaan hasil pemilu yang berkeadilan. Isu ini menjadi menarik, mengingat dalam setiap pelaksanaan pemilu, tidak terlepas dari permasalahan atau sengketa pemilu. Sehingga, dipandang perlu dikaji lebih dalam bagaimana dalam setiap pelaksanaan pemilu, para pihak dapat menerima hasil pemilu dengan baik dan setiap hasil pemilu mencerminkan asas keadilan.

Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwa pelaksanaan pemilu yang selama ini dilaksanakan tidak menghasilkan pemilu yang berkeadilan, namun justru hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Bahwa *disclosure* pelaksanaan pemilu perlu dievaluasi demi terwujudnya penerimaan hasil pemilu yang berkeadilan. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk mengetahui bahwa *disclosure* pelaksanaan pemilu, sangat

penting dilaksanakan, agar para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu dapat menerima hasil pemilu yang berkualitas. Dengan semakin banyaknya kajian-kajian mengenai permasalahan ini, dapat menjadi bahan masukan dan rujukan kepada pembuat regulasi serta penyelenggara pemilu bagaimana menghasilkan suatu pemilu yang lebih berkualitas terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif, bahwa dengan dilaksanakan *disclosure* pelaksanaan pemilu, bagaimana para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu menerima hasil pemilu. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif⁴ atau menurut Wignjosoebroto adalah penelitian doktrinal,⁵ yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 15.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 42.

lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

Dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini sekaligus merupakan penelitian “*problem solution*”,⁶ dalam hal ini adalah solusi berupa keberadaan lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga sistem ketatanegaraan semakin baik dan keberadaan lembaga negara independen tersebut lebih memberikan warna dan fungsi baru serta semakin tegas dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggara negara. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terutama adalah data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum, baik bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan-bahan hukum primer dimaksud di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, konstitusi maupun aturan-aturan pelaksana dari pemerintah maupun surat edaran. Sementara itu, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, terdiri atas literatur, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, tulisan atau artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal atau media publikasi ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, makalah atau karya tulis yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah (seminar, workshop, simposium, dan sebagainya). Sedangkan bahan-bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kamus dan ensiklopedia.⁷

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 50.

⁷ Lihat *ibid.*, hlm. 52.

rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga, yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah:⁸

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik (pemilu) yang jujur dan adil (sebagaimana prinsip *electoral justice*). Selain pemilu yang jujur dan adil, pelaksanaan pemilu juga dilaksanakan secara bebas dan adil. Menurut IDEA, terdapat 15 (lima belas) standar prakondisi pemilu yang bebas dan adil, yaitu: (1) adanya kerangka hukum pemilu; (2) sistem pemilu; (3) distrik pemilu atau batas unit

pemilu; (4) hak memilih dan dipilih; (5) kelembagaan komisi pemilihan umum; (6) pendaftaran pemilih; (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat; (8) kampanye pemilu yang demokratis; (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat; (10) pembiayaan dan pendanaan kampanye; (11) ketersediaan kotak suara; (12) perhitungan suara dan tabulasi; (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat; (14) pemantau pemilu; serta (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.⁹ Terkait dengan standar kepatuhan dan penegakan hukum perundang-undangan pemilu, standar ini menjadi penting dicatat karena kerangka hukum harus menyediakan mekanisme efektif dan perbaikan bagi kepatuhan hukum dan penegakan atas hak-hak pemilu serta memberikan hukuman bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemilu. Kerangka hukum pemilu perlu diatur sedetail mungkin guna

⁸ Pasal 4 UU 7/2017.

⁹ International IDEA, (2002) dan International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004*, Jakarta: IDEA, 2004.

melindungi hak-hak sipil.¹⁰

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemilu, yang paling diutamakan adalah pelaksanaannya secara demokratis yang mengandung prinsip kejujuran dan keadilan pemilu (keadilan substantif). Keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan dikembangkan guna mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Pelaksanaan prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.¹¹

Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di atas merujuk pada penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU 7/2017, yang menyatakan bahwa:

1. Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
2. Pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
3. Pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Sementara, sifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu kumulatif dan alternatif yang dapat membatalkan hasil pemilu. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilu, penegakan hukum juga perlu ditegakkan. Penegakan hukum tersebut adalah proses dilakukannya upaya untuk

¹⁰International IDEA, ...*Op.Cit.*, hlm. 93.

¹¹Tanto Lailam & Putri Anggia, *Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA,

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga, jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.¹² Terkait penegakan hukum pemilu, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:¹³

1. Berkaitan dengan perlindungan proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korupsi. Sanksi non pidana dan pidana harus dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Ketentuan ini

menitikberatkan pada hukum substansi atau materiil seperti jenis-jenis pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah “perlindungan proses pemilu dari kecurangan”. Selain itu, penegakan hukum merupakan faktor pencegahan terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mengancam integritas pemilu. Setiap pelanggaran harus dikoreksi. Oleh karena itu, institusi yang berbeda dengan mekanismenya masing-masing dapat bertanggung jawab untuk menegakkan integritas, yang secara spesifik tertuang dalam kerangka hukum.¹⁴

2. Terkait dengan hak untuk menggugat hasil pemilu dan pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini termuat dalam undang-undang dan

¹²Seri Demokrasi Elektoral Buku 15, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Cetakan Pertama, September 2011, hlm. 5.

¹³*Ibid.*, hlm. 6-7.

¹⁴Dobrzynska, Agnieska, “*Enforcement of Electoral Integrity*”, September 08, 2006, <http://aceproject.org/aceen/topics/>.

proses petisi pemilu yang mengatur berbagai hal yang diperlukan. Sehingga, ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap hukum acara sepertibagaimana pihak yang dirugikan (kandidat atau partai politik) dalam pemilu dapat memperjuangkan haknya terkait hasil pemilu kepada lembaga yang berwenang terkait dengan hasil pemilu.

Berkaitan dengan pentingnya mekanisme menggugat hasil pemilu, Phil Green dan Louise Olivier berpendapat bahwa:¹⁵

“Mekanisme untuk menggugat suatu hasil sangat dibutuhkan di setiap tahapan proses perhitungan. Hal ini membantu memastikan proses pemilu menjadi transparan, aparat pemilu menunjukkan akuntabilitasnya, dan hasil pemilu yang dapat diterima masing-masing

pihak. Pihak yang dirugikan dan kandidat harus dapat menggugat hasil berdasarkan informasi yang faktual dan memenuhi syarat independen dan jajak pendapat yang adil sesuai dengan kebijakan masing-masing kasus. Mekanisme efektif untuk menggugat hasil menambah kredibilitas hasil pemilu. Jika satu pihak tidakpuas atas pelaksanaan pemilu, kemampuan yang efektif untuk menggugat hasil akan memastikan adanya kesalahan riil diperbaiki, dan bentuk-bentuk penipuan teridentifikasi dan terselesaikan. Kebalikannya, jika suatu pertimbangan tanpa suatu dasar yang kuat, proses gugatan hasil pemilu harus memberikan masyarakatdengan informasi tersebut. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas dari hasil pemilu.”

3. Berhubungan dengan dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu.

¹⁵*Ibid.*

Bentuk ketentuan ini harus disusun oleh undang-undang. Sehingga, berkaitan dengan hal ini perlu ditekankan apakah negara mempunyai kerangka hukum yang menggabungkan aturan tentang dampak pelanggaran dengan hasil pemilu. Dengan ketiadaan ketentuan tersebut, putusan pidana atas tindak pidana pemilu yang dilakukan tidak akan memberikan dampak terhadap hasil pemilu – oleh karenanya tidak akan berjalan efektif. Kelemahan dari ketentuan ini akan mendorong beberapa partisipan untuk memobilisasi suara melalui cara negatif atau cara yang ilegal karena implikasi pelanggaran yang tidak signifikan, misalnya ancaman diskualifikasi atas kursi yang telah diperoleh.

Selain itu, atas pelanggaran pemilu perlu dilakukan penegakan hukum, antara lain:¹⁶

1. Perilaku yang tidak wajar, baik langsung atau tidak langsung, memengaruhi hasil pemilu seharusnya dilarang.
2. Tindak pidana pemilu harus mencakup segala tindakan yang dilakukan yang mengancam proses pemilu; sehingga subyek tindak pidana pemilu harus tidak hanya dibatasi kepada kandidat, namun harus pula mencakup anggota masyarakat, pemilih, kandidat, dan partai politik, lembaga penyelenggara, staf, aparat pemerintah, staf keamanan, penegak hukum, dan bahkan masyarakat asing.
3. Ketentuan terkait dengan tindak pidana pemilu harus melindungi secara memadai setiap tahapan pemilu. Alasannya, pada masing-masing tahapan, setiap tindak pidana terhadap hak mendasar masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat saja memengaruhi hasil pemilu. Karena seluruh tahapan pemilu sangat

¹⁶Seri Demokrasi Elektoral Buku 15, ...*Op.Cit.*, hlm. 8.

penting dalam proses pemilu, ketentuan-ketentuan terkait tindak pidana pemilu tidak hanya berfokus pada tahap tertentu (misalnya, tahap kampanye), tetapi juga kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran pemilih yang banyak didukung oleh partai-partai politik atau kandidat tertentu yang justru belum terdaftar. Situasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi hasil pemilu. Hal yang sama juga terjadi dalam manipulasi perhitungan suara.

Suksesnya suatu pemilu tidak hanya dilihat dari pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga ditentukan dari bagaimana penyelesaian sengketa. Untuk itulah, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu termasuk dalam penyelesaian sengketa harus berusaha mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*). Dengan demikian, sangat perlu adanya penanganan yang serius terkait mekanisme *electoral dispute*

resolution, khususnya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. *Electoral dispute* merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan pemilu, baik sengketa yang timbul pada saat proses penyelenggaraan maupun sengketa terhadap hasil pemilu (suara sah yang ditetapkan KPU).¹⁷ Menurut *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, *electoral dispute* adalah “*any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process*”. Akibat persoalan penegakan sengketa pemilu menyebabkan keadilan sesungguhnya belum didapatkan oleh mereka yang terlibat dan dirugikan¹⁸ dalam kontestasi pemilu. Dengan kata lain, masih ada persoalan pemilu yang perlu ditegaskan.

Dengan demikian, *electoral justice* dapat digunakan untuk memastikan pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Sistem *electoral*

¹⁷Tanto Lailam & Putri Anggia, ...*Op.Cit.*, hlm.210.

¹⁸Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.339.

justice ini dapat merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan pemilu.¹⁹ Sehingga, Internasional IDEA menyatakan, sistem keadilan pemilu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada, dan jika terdapat hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum dalam penyelesaiannya.²⁰ Dengan demikian, guna mengatasi masalah tersebut, pembentuk undang-undang mengeluarkan UU 7/2017 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu dan mekanisme penyelesaian masalah hukum yang muncul dalam pemilu. Masalah hukum tersebut antara lain mencakup, pelanggaran administrasi, penanganan

tindak pidana pemilu, pelanggaran etika penyelenggara, sengketa proses, dan sengketa hasil pemilu.²¹

Penyelenggaraan pemilu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*) dalam rangka memberikan kepastian hukum. *Electoral justice* merupakan *term* yang mengacu pada sistem yang meliputi cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau tingkat nasional untuk: (1) menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan penyelenggara pemilu terkait proses pemilu telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku; (2) menjamin atau memulihkan hak pilih warga negara; dan (3) memungkinkan tiap warga negara atau para pihak yang telah dilanggar haknya dalam pemilu bisa mengadu, mengikuti perkembangan pengaduan, dan mendapatkan putusan yang

¹⁹Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, Stockholm: International IDEA, 2019, hlm.9 dan Ayoub, Ayman, & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm: 2010.

²⁰Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, ...*Op.Cit.*, hlm.8 dan Khairul Fahmi, *Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019, hlm. 146.

²¹Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra Azheri *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

adil.²² Dalam penyelesaian sengketa/pelanggaran pemilu, *electoral justice* ini dapat digunakan sebagai semacam mekanisme guna menjamin keadilan dalam pemilu dapat terwujud, baik melalui tindakan pencegahan maupun metode penanganan dan penyelesaian sengketa pemilu, baik secara formal maupun informal.²³ Sebagai sebuah sistem, aktor-aktor yang bertanggungjawab menegakkan *electoral justice* dapat mencakup semua pihak yang terlibat dalam kepemiluan, bukan hanya penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), melainkan juga mencakup peradilan (umum atau Mahkamah Konstitusi), serta dapat juga lembaga etik (DKPP), atau bahkan badan legislatif. Bahkan jika menyangkut pelanggaran berat hak asasi manusia, dapat melibatkan lembaga internasional yang memiliki

yurisdiksi di negara tersebut.²⁴

Selain itu, cakupan *electoral dispute* meliputi semua tahapan pemilu yang memengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu secara signifikan yang banyak memunculkan problematika. Sehingga, dalam pelaksanaan pemilu, kepada peserta pemilu harus terbangun partisipasi politik dengan kultur budaya berkompetisi/budaya bersaing. Sehingga setiap peserta pemilu harus turut terlibat dalam segala tahapan kebijakan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk turut serta dalam pelaksanaan keputusan. Hal ini dapat menciptakan *public good* atau disebut juga dengan kemaslahatan bersama, yaitu kedaulatan rakyat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam UU 7/2017 yaitu untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional

²²Tri Hendra Wahyudi, *Dilema Penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Tinjauan Electoral Justice*, Dalam *Evaluasi Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*, Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 07, Juli 2019, hlm. 5-6.

²³Orozco, Jesus, et.all, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, Stocholm: International Idea. 2010, hlm 5.

²⁴*Ibid.*, hlm 8.

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga perlu diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁵

Pelaksanaan pemilu yang merupakan perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas sesuai dengan amanah UU 7/2017 harus dilaksanakan untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien serta tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan konsekuen maka sengketa

pemilu dapat diminimalisir dan perlunya ada pembatasan perkara yang masuk ke MK sesuai dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.²⁶

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) hadir, sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

²⁵Wilma Silalahi, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Edisi 1, Cet. 1, 2019, hlm 319.

²⁶*Ibid.*, hlm 319-320.

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Sebagai lembaga pengawal demokrasi, MK memiliki peran dan tanggung jawab turut serta dalam menyukseskan keseluruhan pemilihan umum. Melalui pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pasca amandemen UUD 1945, yang ditandai dengan salah satunya dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan pemilu selalu diwarnai dengan pelanggaran dan kecurangan yang memengaruhi hasil perolehan suara para calon. Dan pada akhirnya, penyelesaian sengketa perolehan hasil suara tersebut seringkali berujung di Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tidak dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tanpa berkaitan dengan fungsi-fungsi

lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yaitu penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan peserta pemilu itu sendiri, yang dalam hal ini adalah partai politik.²⁷ MK melalui putusan-putusannya melakukan berbagai terobosan hukum yang menjaga agar pemilu tetap terlaksana secara demokratis sesuai amanat konstitusi.²⁸

Dengan demikian, konsep ideal penyelesaian pemilu adalah dengan cara mendorong penerimaan hasil pemilu secara berintegritas. Pemilu yang berintegritas dapat berhasil apabila seluruh tahapan pemilu dilaksanakan dengan mekanisme yang transparan dan setiap tahapan dilakukan secara

²⁷Erhammudin, *Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/210077-efektivitas-penyelesaian-perselisihan-ha.pdf>, diakses 4 November 2021.

²⁸Hamdan Zoelva, *Problematisa Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hlm. 379.

terbuka dengan men-*disclosure* proses dan penetapannya, sehingga pelaksanaan pemilu yang benar-benar berintegritas tercipta. Namun demikian, untuk menerima hasil pemilu tanpa syarat dewasa ini masih menjadi sesuatu yang “utopis” untuk itu perlu di disain sistem penyelesaian pemilu yang hendaknya mempertahankan sistem penyelesaian yang ada saat ini ditambah dengan catatan perbaikan dalam beberapa aspek, baik dari segi waktu, dari segi prosedur, maupun dari segi regulasi.²⁹

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana yang sudah diuraikan penulis dalam buku “*Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*”, *disclosure* pelaksanaan pemilu demi terwujudnya penerimaan hasil pemilu yang berkeadilan perlu dilakukan dengan cara membangun budaya hukum baru berupa penerimaan

hasil pemilu secara berintegritas dan bermartabat, berdasarkan prinsip jujur, transparan, akuntabel, dan akurat, sesuai dengan cita-cita demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilu terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan oleh *social engineering*, berikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga pelaksana dan penyelesaian sengketa pemilu untuk menegakkan pilar-pilar demokrasi. Sehingga Mahkamah Konstitusi benar-benar menyelesaikan mengenai hasil bukan diluar hasil, oleh karena itu pelaksanaan demokrasi adalah berbasis demokrasi konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu melaksanakan dengan berkeadilan (*electoral ljustice*).

²⁹Wilma Silalahi, ...*Op. Cit.*, hlm 332-333.

DAFTAR PUSTAKA

Ayoub, Ayman, & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm: 2010.

Dobrzynska, Agnieszka, “*Enforcement of Electoral Integrity*”, September 08, 2006, <http://aceproject.org/aceen/topics/>.

Erhammudin, *Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/210077-efektivitas-penyelesaian-perselisihan-ha.pdf>, diakses 4 November 2021.

Fahmi, Khairul, *Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.

Fahmi, Khairul, Feri Amsari, dan Busyra Azheri *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

Harun, Refly, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

International IDEA, (2002) dan International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004*, Jakarta: IDEA, 2004.

Joseph, Oliver dan Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, Stockholm: International IDEA, 2019.

Lailam, Tanto & Putri Anggia, *Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.

Orozco, Jesus, et.all, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, Stocholm: International Idea. 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016.

Seri Demokrasi Elektoral Buku 15, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Cetakan Pertama, September 2011.

Silalahi, Wilma, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Edisi 1, Cet. 1, 2019.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Wahyudi, Tri Hendra, *Dilema Penguatan Badan Pengawas*

Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Tinjauan Electoral Justice, Dalam Evaluasi Pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 07, Juli 2019.

Zoelva, Hamdan, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013.